

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pelayanan Rubah Jenis/Sifat, Ganti Warna dan Duplikat STNK

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

No. SK : 061.9-1635-2022

Persyaratan

1. Membawa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli
2. Membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan asli (Untuk Proses Rubah Jenis dan Ganti Warna)
3. Membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) asli
4. Melakukan Cek Fisik Kendaraan bermotor
5. Membawa Identitas Pribadi/KTP asli, Identitas Perusahaan/Instansi
6. Membawa Surat Keterangan Dari Dinas Perhubungan (Untuk Proses Rubah Jenis)
7. Membawa Surat Keterangan Bengkel Rubah Warna, Kwitansi dan NPWP Bengkel (Untuk Proses Rubah Warna)
8. Membawa Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (Untuk Proses STNK Duplikat)
9. Membawa Kliping Koran dari Media Cetak atau Kwitansi Penyiaran dari Media Elektronik (Untuk Proses STNK Duplikat)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

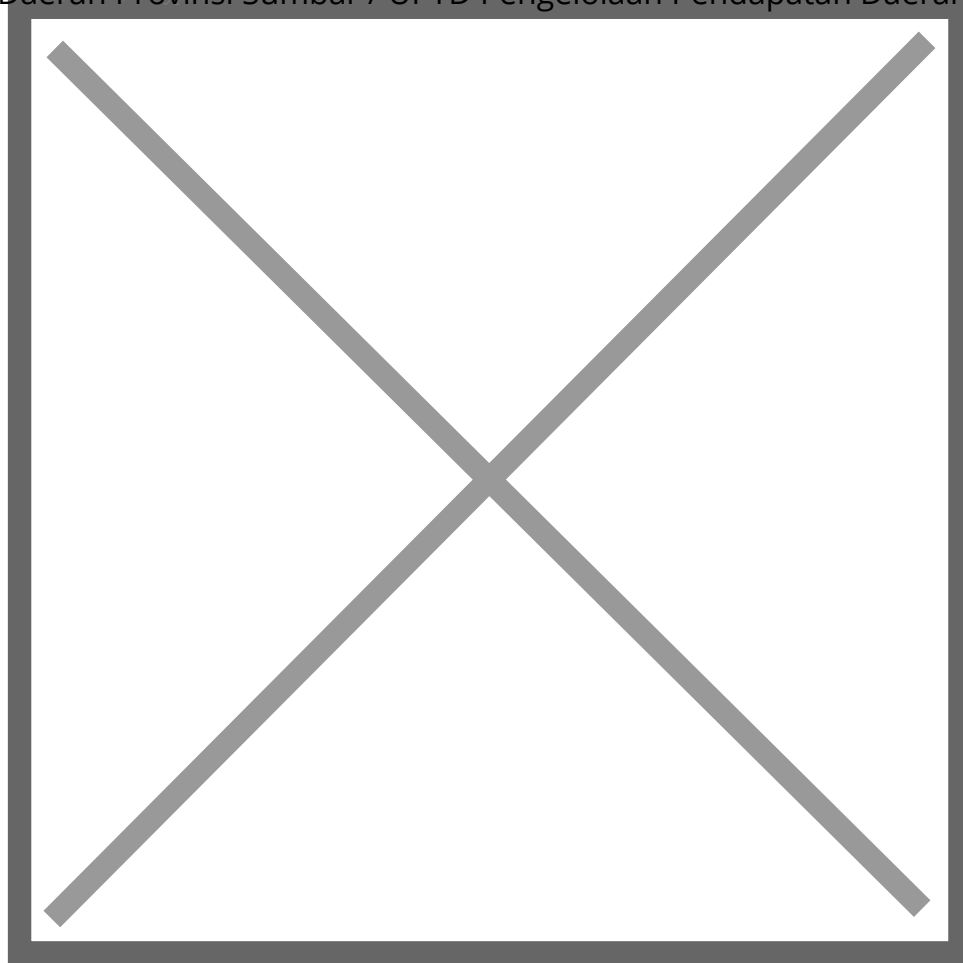
Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang



1. Wajib Pajak datang ke Kantor Samsat dengan membawa persyaratan yang diperlukan dan melakukan cek fisik Kendaraan Bermotor dan divalidasi oleh Petugas Kepolisian
2. a. Pendaftaran (Petugas Kepolisian)
3. * Petugas melakukan proses pendaftaran melalui menu Rubah Jenis/Sifat.
4. b. Progresif (Petugas UPTD PPD Padang)
5. * Petugas mengecek data jumlah kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor. 25 Tahun 2018
6. c. Penetapan
7. * Petugas Penetapan melakukan verifikasi data sesuai dokumen administrasi.
8. * Petugas Penetapan melakukan Penetapan Nilai Bea Balik Nama dan Pajak Kendaraan Bermotor serta mencetak Surat Setoran pajak Daerah Sementara (SSPDS)
9. d. Koreksi
10. * Petugas Koreksi melakukan koreksi penetapan hasil nilai pajak kendaraan bermotor pada SSPDS.
11. * Petugas Koreksi menetapkan ulang nilai nominal pajak sesuai kewenangannya jika terdapat kesalahan pada penetapan pajak atau surat SSPDS.

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Waktu Penyelesaian

30 Menit

1. Cek Fisik Kendaraan

2. Pendaftaran

- Progresif
- Penetapan
- Koreksi

3. Pembayaran

4. Pencetakan STNK

5. Penyerahan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2020
2. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2021 Tentang Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Pengaduan Layanan

UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

Jln. Asahan No.1 Komplek GOR H. Agus Salim Padang - Sumatera Barat 25111

6281363329099

<https://bapenda.sumbarprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Provinsi Sumbar / UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Di Padang

1. Keluhan masyarakat disampaikan secara tertulis dengan mencantumkan identitas yang bersangkutan dengan jelas. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
2.
 - a. SMS/ WA : 081313102356
 - b. Telepon : 082286880764
 - c. Website : <https://bapenda.sumbarprov.go.id>
 - d. Email : samsatpadang@sumbarprov.go.id
 - e. Facebook : bapendasumbar
 - f. Youtube : bapendasumbar
 - g. Instagram : samsat_padang
 - h. LAPOR – SP4N : <https://www.lapor.go.id>
3. Keluhan masyarakat yang sifatnya non teknis diselesaikan oleh Petugas Samsat berkoordinasi dengan Kepala UPTD PPD di Padang serta Mitra Kepolisian dan Petugas Jasa Raharja.
4. Keluhan masyarakat yang menyangkut teknis STNK, TNKB, BPKB, PKB, BBNKB dan SWDKLLJ diselesaikan oleh Instansi yang berwenang.
5. Apabila keluhan masyarakat tidak dapat diselesaikan, maka diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi padamasing-masing instansi.